



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UTOMO Bin MARMIN**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 12 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wates RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Wates
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTOMO Bin MARMIN, bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTOMO Bin MARMIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T merk Mitsubishi model Light Truck tangki kapasitas 8000 Liter, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih, dengan nomor polisi H 9242 NA, nomor mesin: 4D34TR99498, nomor rangka MHMFE74P5 HK1 7556 7 berikut kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada PT. Tunes Jang Jayo melalui Saksi JUNIS DWI ULDHA;

- Kurang lebih 8.000 liter BBM yang patut diduga BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang berada di dalam tangki kendaraan bermotor Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T merk Mitsubishi model Light Truck tangki kapasitas 8000 Liter, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih, dengan nomor polisi H 9242 NA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo Nomor: 510.9/037/2024 tanggal 18 Januari 2024,

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 7436 liter, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang yang terakhir berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan/Pengujian Ulang Barang Bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo Nomor 500.2.3/205/DPKUKM tanggal 5 Maret 2024, diperoleh Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 6901 liter terdapat selisih kurang lebih sebanyak 535 liter akibat terjadi penyusutan bahan bakar minyak pada tangki ukur mobil tersebut dikarenakan pemuain dan penguapan oleh cuaca selama proses penyimpanan barang bukti tersebut. Selanjutnya barang bukti bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6.901 liter dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UTOMO Bin MARMIN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Wonosobo-Parakan Desa Reco Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi ADIN SUNORO AJI dan Saksi AGUNG NUR MUCHAMAD PRANOTO, S.H., Bin SAE'UN beserta anggota tim Satreskrim Polres Wonosobo

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan patroli melihat 1 (satu) unit KBM merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T Model LIGHT TRUCK TANGKI kapasitas \pm 8000 Liter, dengan nomor Polisi : H-9242-NA, warna kabin biru, warna tangki biru kombinasi putih, nomor mesin : 4D34TR99498, nomor rangka : MHMFE74P5HK175567 atas nama PT.TUNES JANG JAYO yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bahwa lampu utama KBM truck tangki tersebut mati pada bagian sebelah kiri. Petugas memperingatkan jika berkendara dengan posisi lampu kendaraan mati sebelah maka dapat membahayakan keselamatan bagi pengendara maupun pengendara lain. Selanjutnya petugas meminta Terdakwa untuk menunjukkan SIM dan surat kendaraan, setelah itu petugas menanyakan apa isi dalam tangki truck yang Terdakwa kendarai tersebut, waktu itu Terdakwa langsung mengaku bahwa isi dalam tangki tersebut adalah BBM solar bersubsidi. Lalu petugas menanyakan terkait dengan ijin pengangkutan BBM solar bersubsidi namun Terdakwa tidak memilikinya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa dirinya hanya disuruh oleh seorang laki-laki yang tidak ia kenal mengaku bernama Sdra. WISNU (DPO) untuk mengambil BBM solar subsidi dari Banjarnegara lalu diangkut ke Semarang untuk diserahkan lagi kepada Sdra. WISNU (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan solar bersubsidi adalah berawal Terdakwa disuruh oleh Sdra. WISNU (DPO) berangkat dari Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T Model LIGHT TRUCK TANGKI kapasitas \pm 8000 Liter, nomor Polisi : H-9242-NA, warna kabin biru, warna tangki biru kombinasi putih, nomor mesin : 4D34TR99498, nomor rangka : MHMFE74P5HK 175567 atas nama PT.TUNES JANG JAYO menuju Kabupaten Banjarnegara, lalu sampai di Alun-alun Kabupaten Banjarnegara datang seorang laki-laki yang tidak ia kenal mengendarai sepeda motor menghampiri dirinya mengaku sebagai karyawan Sdra. RUDI (DPO). Laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa orang suruhan Sdra. WISNU?, dan Terdakwa menjawab "iya benar". Kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengikutinya menuju tempat penyimpanan BBM solar bersubsidi, setelah berkendara kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa sampai di gudang yang dimaksud, gudang tersebut terletak di pinggir sungai, jauh dari pemukiman penduduk, dalam gudang tersebut terdapat

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kempu (tempat penampungan BBM) kapasitas ± 1000 (seribu) liter yang berisi BBM solar subsidi, dan beberapa buah jerigen kapasitas ± 100 (seratus) liter yang berisi BBM solar subsidi, selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ia kenal ("salah satunya adalah orang yang menjemputnya di Alun-alun banjarnegara") dan satu orang lagi yang menunggu di Gudang tersebut, mereka langsung memindahkan BBM solar subsidi dari dalam kempu dan jerigen tersebut ke dalam tangki truck menggunakan mesin penyedot (pompa air) yang dihubungkan dengan selang, sampai tangki kapasitas ± 8000 tersebut penuh;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan/Pengujian Ulang Barang Bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo Nomor : 500.2.3/205/DPKUKM tanggal 05 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian ulang didalam tangki tersebut, diperoleh Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 6901 liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dibawa/diangkut oleh Terdakwa merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar, Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun izin usaha dari Pemerintah sehingga merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. ADIN SUNORO AJI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan raya Parakan atau tepatnya di depan Pasar Desa Reco turut Ds Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo karena diduga melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, saat melintas di jalan raya Wanosobo-Parakan turut Ds.Sontonayan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo mobil yang Saksi bersama tim kendaraai mendahului 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin biru, warna tangki biru kombinasi putih yang diketahui lampu utama bagian depan sebelah kiri Truck Tangki tersebut mati dan saat itu posisi malam hari cuaca agak berkabut sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat membahayakan pengendara maupun pengendara lain, selanjutnya Saksi bersama tim memutuskan untuk memberhentikan sopir truk dengan meminta sopir tersebut agar melambat dan menghentikan kendaraan di pinggir jalan lalu saat truck tangki tersebut berhenti selanjutnya Saksi bersama tim meminta sopir untuk turun dari cabin dan menunjukkan identitas diri serta surat-surat kendaraan, hingga diketahui bahwa sopir kendaraan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menghentikan laju Truck tersebut dan meminta Terdakwa untuk turun dari cabin kemudian Saksi bersama tim bertanya kepada Terdakwa tentang isi muatan yang ada di dalam tangki truck tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam tangki truck tersebut berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8000 (delapan ribu) liter, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan dokumen izin pengangkutan BBM Biosolar bersubsidi tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun terkait dengan pengangkutan solar subsidi tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi. Terdakwa mengaku hanya disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama WISNU beralamat di Kota Semarang untuk menuju ke Kab.Banjarnegara Jawa Tengah dengan mengendarai truck tangki tersebut dan untuk mengambil BBM solar Subsidi di gudang milik seorang yang bernama RUDI, kemudian diminta mengangkut dan membawa BBM solar tersebut ke Kota Semarang untuk diserahkan kepada Sdr. WISNU tersebut;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta tangki truck yang berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8000 (delapan ribu) liter, selanjutnya Saksi bersama tim mengajak Terdakwa membawa Truck tangki yang berisi lebih kurang 8.000 (delapan ribu) liter BBM yang diduga Solar Subsidi tersebut menuju SPBU Gontor Wonosobo untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa hasil pengecekan petugas SPBU menyampaikan bahwa sampel isi dalam tangki truck yang dibawa Terdakwa tersebut identik dengan BBM jenis Biosolar subsidi yang dijual di SPBU dilihat dari segi warna, bau, berat jenis, serta ciri-ciri lain yang ternyata sama, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membawa truck tangki yang berisi Biosolar bersubsidi tersebut ke Polres Wonosobo untuk dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUNG NUR MUCHAMAD PRANOTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 kurang lebih pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Parakan atau tepatnya di depan Pasar Desa Reco turut Ds Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo karena diduga melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, saat melintas di jalan raya Wanosobo-Parakan turut Ds.Sontonayan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo mobil yang Saksi bersama tim kendaraai mendahului 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin biru, warna tangki biru kombinasi putih yang diketahui lampu utama bagian depan sebelah kiri Truck Tangki tersebut mati dan saat itu posisi malam hari cuaca agak berkabut sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat membahayakan pengendara maupun pengendara lain, selanjutnya Saksi bersama tim memutuskan untuk memberhentikan sopir truk dengan meminta sopir tersebut agar melambat

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghentikan kendaraan di pinggir jalan lalu saat truck tangki tersebut berhenti selanjutnya Saksi bersama tim meminta sopir untuk turun dari cabin dan menunjukkan identitas diri serta surat-surat kendaraan, hingga diketahui bahwa sopir kendaraan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim menghentikan laju Truck tersebut dan meminta Terdakwa untuk turun dari cabin kemudian Saksi bersama tim bertanya kepada Terdakwa tentang isi muatan yang ada di dalam tangki truck tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam tangki truck tersebut berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8000 (delapan ribu) liter, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan dokumen izin pengangkutan BBM Biosolar bersubsidi tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun terkait dengan pengangkutan solar subsidi tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi. Terdakwa mengaku hanya disuruh oleh seseorang yang mengaku bernama WISNU beralamat di Kota Semarang untuk menuju ke Kab.Banjarnegara Jawa Tengah dengan mengendarai truck tangki tersebut dan untuk mengambil BBM solar Subsidi di gudang milik seorang yang bernama RUDI, kemudian diminta mengangkut dan membawa BBM solar tersebut ke Kota Semarang untuk diserahkan kepada Sdr. WISNU tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta tangki truck yang berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8000 (delapan ribu) liter, selanjutnya Saksi bersama tim mengajak Terdakwa membawa Truck tangki yang berisi \pm 8000 (delapan ribu) liter BBM yang diduga Solar Subsidi tersebut menuju SPBU Gontor Wonosobo untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa hasil pengecekan petugas SPBU menyampaikan bahwa sampel isi dalam tangki truck yang dibawa Terdakwa tersebut identik dengan BBM jenis Biosolar subsidi yang dijual di SPBU dilihat dari segi warna, bau, berat jenis, serta ciri-ciri lain yang ternyata sama, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membawa truck tangki yang berisi Biosolar bersubsidi tersebut ke Polres Wonosobo untuk dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GILANG MAHDIYYAN KURNIADI Bin NURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 kurang lebih pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Parakan atau tepatnya di depan Pasar Desa Reco turut Ds Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo karena diduga melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi sedang menjaga warung pecel lele yang berlokasi di depan Pasar Desa Reco, Saksi melihat adanya sebuah kendaraan truk tangki warna putih biru dengan ciri-ciri lampu sebelah kiri mati dan terdapat keterangan volume tangki 8000L di bagian luar terlihat berjalan dari arah barat kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan ketika Terdakwa diperiksa oleh petugas karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dan Terdakwa waktu diperiksa tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen atas muatan yang ada di dalam tangki truk tersebut sehingga petugas kepolisian memutuskan untuk mengamankan Terdakwa berikut kendaraan yang dibawanya ke SPBU Gontor Sidojoyo;
- Bahwa Saksi diminta untuk ikut bersama petugas kepolisian menyaksikan pemeriksaan terhadap isi dalam tangki truk tersebut yang diduga BBM jenis solar ke SPBU Gontor Sidojoyo untuk dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas SPBU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. IRFAN WAHYU RAMADHANI Bin PUJO PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 kurang lebih pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Parakan atau tepatnya di depan Pasar Desa Reco turut Ds Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo karena diduga melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi sedang menjaga warung pecel lele yang berlokasi di depan Pasar Desa Reco, Saksi melihat adanya sebuah kendaraan truk

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangki warna putih biru dengan ciri-ciri lampu sebelah kiri mati dan terdapat keterangan volume tangki 8000L di bagian luar terlihat berjalan dari arah barat kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi turut menyaksikan ketika Terdakwa diperiksa oleh petugas karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dan Terdakwa waktu diperiksa tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen atas muatan yang ada di dalam tangki truk tersebut sehingga petugas kepolisian memutuskan untuk mengamankan Terdakwa berikut kendaraan yang dibawanya ke SPBU Gontor Sidojoyo;
- Bahwa Saksi diminta untuk ikut bersama petugas kepolisian menyaksikan pemeriksaan terhadap isi dalam tangki truk tersebut yang diduga BBM jenis solar ke SPBU Gontor Sidojoyo untuk dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas SPBU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RIAN HERU YULIANTO Bin MUGIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan SPBU Gontor;
- Bahwa ada dugaan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dan Terdakwa sebagai sopir 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin Biru, warna tangki Biru kombinasi Putih dan petugas kepolisian meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap BBM yang terdapat dalam 1 (satu) unit KBM Mitsubishi truck tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA tersebut;
- Bahwa kemudian untuk memastikan jenis cairan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan atas benda cair yang diduga BBM yang berada dalam 1 (satu) unit Mitsubishi truck tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di lokasi SPBU Gontor Wonosobo;
- Bahwa proses pemeriksaan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa naik ke atas truck tangki untuk melakukan pengambilan sampel dan mengukur BBM solar dalam truck tangki yang diduga sebagai BBM solar bersubsidi kemudian Saksi memasukkan BBM yang sebelumnya diambil tersebut ke dalam sebuah gelas ukur sebanyak \pm 1 (satu) liter,

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menuju ke pompa yang ada di SPBU Gontor tersebut untuk mengambil sampel berupa ± 1 (satu) liter BBM jenis Bio Solar subsidi dan ± 1 (satu) liter BBM jenis Pertamina Dex yang akan digunakan sebagai pembandingan selanjutnya Saksi melakukan pengujian dengan cara mengukur membandingkan 3 (tiga) gelas ukur yang berisi sampel BBM tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa beserta petugas Kepolisian. dan benar hasil pengukuran membuktikan bahwa isi dalam tangki truck yang dibawa Terdakwa tersebut identik dengan BBM solar subsidi yang dijual oleh pihak SPBU dari segi warna, bau, massa jenis, serta ciri-ciri lain yang ternyata sama, namun ciri-ciri tersebut terlihat berbeda saat dibandingkan dengan BBM jenis Pertamina Dex;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. JUNIS DWI ULDHA, S.Pd Bin SLAMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku direktur pada PT TUNES JANG JAYO sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang. PT TUNES JANG JAYO merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi Jasa angkut bahan bakar minyak Non Subsidi untuk keperluan industri dan penyewaan armada (truck tangki) tersebut
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2024 Saksi mengetahui bahwa salah satu bahwa telah diamankan petugas Kepolisian Polres Wonosobo karena diduga digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar subsidi tanpa izin;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit kendaraan merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T Model LIGHT TRUCK TANGKI kapasitas ± 8000 Liter, nomor Polisi H-9242-NA, atas nama PT.TUNES JANG JAYO telah disewakan kepada seorang bernama Sdr. WISNU untuk melakukan pengangkutan BBM Non subsidi untuk keperluan industri dengan perjanjian sewa selama jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan atau total senilai 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) namun saat itu Sdr WISNU baru membayar biaya sewa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Namun tanpa sepengetahuan PT TUNES JANG JAYO, ternyata KBM merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T Model LIGHT TRUCK TANGKI kapasitas ± 8000 Liter, nomor Polisi: H-9242-NA, tersebut telah digunakan

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr WISNU untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Bio solar yang disubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli yaitu Dedi Armansyah, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa prosedur kegiatan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu atau Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Biosolar dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 9 Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dalam hal ini Badan Usaha pelaksana penugasan melakukan penyediaan BBM yang bersumber dari Kilang Pengolahan atau impor, selanjutnya dilakukan pengangkutan ke Terminal BBM untuk didistribusikan secara langsung atau melalui penyalur sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Adapun bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Antara BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dengan BBM jenis Biosolar non subsidi tidak dapat dibedakan untuk standar dan mutu (spesifikasi) yang sama yaitu jenis Minyak Solar

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan campuran Biodiesel 30% (B-30) atau 35% (B-35) dengan cetane number 48 sesuai ketentuan Kepdirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar yang dipasarkan di dalam negeri;

- Bahwa BBM yang diuji sampel merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Dimana diduga sumber BBM berasal dari Gudang yang ada di wilayah Kab. Banjarnegara untuk dibawa ke Semarang, dan Terdakwa mengetahui Bahan Bakar Minyak yang diangkutnya menggunakan kendaraan truk tersebut di atas adalah kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian sampel, BBM tersebut memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis Minyak Solar dengan Cetane Number 48 yang disubsidi Pemerintah. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dari sebuah gudang yang ada di Kab. Banjarnegara tersebut menuju ke Semarang, melalui Kab. Wonosobo. Sebagaimana penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa perbuatan yang termasuk dalam Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan mengangkut BBM Solar Subsidi dari Kab. Banjar Negara ke Kota/Kab Semarang tersebut merupakan penyimpangan alokasi BBM, dimana Pemerintah telah menetapkan alokasi kuota untuk tiap Kab/Kota;
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian, maka Ahli berpendangan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dari sebuah gudang yang ada di Kab. Banjarnegara tersebut menuju ke Semarang, melalui Kab. Wonosobo tersebut merupakan penyimpangan alokasi BBM, dimana Pemerintah telah menetapkan alokasi kuota untuk tiap Kab/Kota. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan mengajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib sewaktu berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr.WISNU yang memperoleh nomor telepon Terdakwa dari teman sesama sopir, lalu Sdr. WISNU menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan yaitu mengangkut BBM solar Subsidi dari gudang milik seseorang yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara Jawa tengah menggunakan Truck tangki dengan diberi upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah upah tersebut di atas sudah termasuk ongkos beli makan dan ongkos beli bahan bakar, karena saat itu Terdakwa benar-benar sedang butuh uang untuk biaya berobat istrinya, maka Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. WISNU tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Banjarnegara sekira pukul 20.30 WIB sampai di alun-alun Kabupaten Banjarnegara, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa mengaku sebagai karyawan Sdr. RUDI, kemudian Laki-laki tersebut bertanya apakah Terdakwa orang suruhan Sdr. WISNU?, setelah Terdakwa mengaku suruhan Wisnu, kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengikutinya menuju tempat penyimpanan BBM

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar subsidi, setelah berkendara kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, akhirnya sampai di gudang yang dimaksud;

- Bahwa gudang tersebut terletak di pinggir sungai, jauh dari pemukiman penduduk, dalam gudang tersebut terdapat beberapa kempu (tempat penampungan BBM) kapasitas ± 1.000 (seribu) liter yang berisi BBM Solar Subsidi, dan beberapa buah jerigen kapasitas ± 100 (seratus) liter yang berisi BBM Solar Subsidi, selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal ("salah satunya adalah orang yang menjemputnya di alun-alun banjarnegara"), mereka langsung memindahkan BBM solar subsidi dari dalam kempu dan jerigen tersebut ke dalam tangki truck menggunakan mesin penyedot (pompa air) yang dihubungkan dengan selang sampai tangki kapasitas ± 8000 tersebut penuh;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.30 wib pemindahan BBM solar subsidi ke tangki truck tersebut selesai, setelah itu Terdakwa langsung berangkat kembali menuju kota Semarang, namun pada hari yang sama sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Polres Wonosobo di jalan Raya Wonosobo-parakan turut Ds. Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa diajak oleh petugas menuju salah satu SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan maksud untuk mengecek dan mengambil sampel BBM solar dari tangki kendaraan yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan salah satu pegawai SPBU mengambil sampel BBM dalam tangki tersebut dan membawa gelas ukur yang berisi ± 1 (satu) liter BBM yang diambil dari dalam truck tangki, pegawai SPBU juga mengambil sampel ± 1 (satu) liter BBM jenis Bio Solar subsidi dan ± 1 (satu) liter BBM jenis Pertamina Dex yang ada di mesin SPBU dan hasilnya petugas dari SPBU mengatakan bahwa isi dalam tangki truck yang Terdakwa bawa tersebut diduga keras adalah solar subsidi setelah dibandingkan dengan BBM jenis solar subsidi yang dijual di SPBU tersebut dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa truck tangki yang berisi Solar subsidi tersebut ke Polres Wonosobo untuk diamankan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T merk Mitsubishi model Light Truck tangki kapasitas 8.000 Liter, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih, dengan nomor polisi H 9242 NA, nomor mesin: 4D34TR99498, nomor rangka MHMFE74P5 HK1 7556 7 berikut kunci dan STNK
- Kurang lebih 8.000 liter BBM yang patut diduga BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang berada di dalam tangki kendaraan bermotor Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T merk Mitsubishi model Light Truck tangki kapasitas 8.000 Liter, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih, dengan nomor polisi H 9242 NA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo Nomor: 510.9/037/2024 tanggal 18 Januari 2024, terdapat Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 7436 liter, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang yang terakhir berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan/Pengujian Ulang Barang Bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo Nomor 500.2.3/205/DPKUKM tanggal 5 Maret 2024, diperoleh Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 6.901 liter terdapat selisih kurang lebih sebanyak 535 liter akibat terjadi penyusutan bahan bakar minyak pada tangki ukur mobil tersebut dikarenakan pemuain dan penguapan oleh cuaca selama proses penyimpanan barang bukti tersebut. Selanjutnya barang bukti bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6.901 liter dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan raya Parakan atau tepatnya di depan Pasar Desa Reco turut Ds Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo karena diduga melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih tersebut;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi Adin Sunoro Aji, Saksi Agung Nur Muchamad Pranoto bersama Tim melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, saat melintas di jalan raya Wanosobo-Parakan turut Ds.Sontonayan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo mobil yang Saksi Adin Sunoro Aji, Saksi Agung Nur Muchamad Pranoto bersama tim kendaraai mendahului 1 (satu) unit Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8.000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin biru, warna tangki biru kombinasi putih yang diketahui lampu utama bagian depan sebelah kiri Truck Tangki tersebut mati dan saat itu posisi malam hari cuaca agak berkabut sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat membahayakan pengendara maupun pengendara lain, selanjutnya Saksi Adin Sunoro Aji, Saksi Agung Nur Muchamad Pranoto bersama tim memutuskan untuk memberhentikan sopir truk dengan meminta sopir tersebut agar melambat dan menghentikan kendaraan di pinggir jalan lalu saat truck tangki tersebut berhenti selanjutnya Saksi Adin Sunoro Aji bersama tim meminta sopir untuk turun dari cabin dan menunjukkan identitas diri serta surat-surat kendaraan, hingga diketahui bahwa sopir kendaraan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Adin Sunoro Aji, Saksi Agung Nur Muchamad Pranoto, bersama tim menghentikan laju Truck tersebut dan meminta Terdakwa untuk turun dari cabin kemudian Saksi Adin Sunoro bersama tim bertanya kepada Terdakwa tentang isi muatan yang ada di dalam tangki truck tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam tangki truck tersebut berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, kemudian Saksi Adin Sunoro Aji meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan dokumen izin pengangkutan BBM Biosolar bersubsidi tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun terkait dengan pengangkutan solar subsidi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Banjarnegara sekira pukul 20.30 WIB kemudian bertemu seseorang yang mengaku sebagai karyawan Sdr. RUDI kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengikutinya menuju tempat penyimpanan BBM solar subsidi, setelah berkendara kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, akhirnya sampai di gudang yang dimaksud;
- Bahwa benar dalam gudang tersebut terdapat beberapa kempu (tempat penampungan BBM) kapasitas \pm 1.000 (seribu) liter yang berisi BBM Solar Subsidi, dan beberapa buah jerigen kapasitas \pm 100 (seratus) liter yang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi BBM Solar Subsidi, selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal ("salah satunya adalah orang yang menjemputnya di alun-alun banjarnegara"), mereka langsung memindahkan BBM solar subsidi dari dalam kempu dan jerigen tersebut ke dalam tangki truck menggunakan mesin penyedot (pompa air) yang dihubungkan dengan selang sampai tangki kapasitas ± 8000 tersebut penuh;

- Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 21.30 wib pemindahan BBM solar subsidi ke tangki truck tersebut selesai, setelah itu Terdakwa langsung berangkat kembali menuju kota Semarang, namun pada hari yang sama sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Polres Wonosobo di jalan Raya Wonosobo-parakan turut Ds. Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa diajak oleh petugas menuju salah satu SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan maksud untuk mengecek dan mengambil sampel BBM solar dari tangki kendaraan yang Terdakwa bawa tersebut
- Bahwa benar setelah Saksi Adin Sunoro Aji dan Tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta tangki truck yang berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya Saksi Adin Sunoro Aji bersama tim mengajak Terdakwa membawa Truck tangki yang berisi kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter BBM yang diduga Solar Subsidi tersebut menuju SPBU Gontor Wonosobo untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa benar hasil pengecekan petugas SPBU menyampaikan bahwa sampel isi dalam tangki truck yang dibawa Terdakwa tersebut identik dengan BBM jenis Biosolar subsidi yang dijual di SPBU dilihat dari segi warna, bau, berat jenis, serta ciri-ciri lain yang ternyata sama, kemudian Saksi Adin Sunoro Aji menyuruh Terdakwa membawa truck tangki yang berisi Biosolar bersubsidi tersebut ke Polres Wonosobo untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa benar armada (truk tangki) berupa 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T Model LIGHT TRUCK TANGKI kapasitas ± 8000 Liter, nomor Polisi H-9242-NA, warna kabin Biru, warna tangki Biru kombinasi Putih, Nomor mesin 4D34TR99498, nomor rangka MHMFE74P5HK 175567 adalah milik PT. TUNES JANG

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYO yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi JUNIS DWI ULDHA, S.Pd
Bin SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang unsur setiap orang sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menghadirkan Terdakwa yang bernama UTOMO Bin MARMIN lengkap dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan, sehingga yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, adapun jenis- jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut antara lain Avgas, Avtur, Bensin RON 88, Bensin RON 90, Bensin RON 92, Bensin RON 95, Minyak Solar CN 48, Minyak Solar CN 51, Minyak Solar CN 53, Minyak DIESEL (SOLAR/HSD (High Speed Diesel), Minyak Tanah, Minyak Bakar, Marine Fuel Oil (MFO), Marine Diesel Oil (MDO);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan raya Parakan atau tepatnya di depan Pasar Desa Reco turut Ds Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo karena diduga melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sebagai sopir 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Tangki kapasitas \pm 8000 Liter, nomor polisi H-9242-NA, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih tersebut;
- Bahwa benar Saksi Adin Sunoro Aji, Saksi Agung Nur Muchamad Pranoto, bersama tim menghentikan laju Truck tersebut dan meminta Terdakwa

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk turun dari cabin kemudian Saksi Adin Sunoro bersama tim bertanya kepada Terdakwa tentang isi muatan yang ada di dalam tangki truck tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam tangki truck tersebut berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, kemudian Saksi Adin Sunoro Aji meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan dokumen izin pengangkutan BBM Biosolar bersubsidi tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun terkait dengan pengangkutan solar subsidi tersebut

- Bahwa benar setelah Saksi Adin Sunoro Aji dan Tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa beserta tangki truck yang berisi BBM jenis Biosolar Subsidi kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya Saksi Adin Sunoro Aji bersama tim mengajak Terdakwa membawa Truck tangki yang berisi kurang lebih 8.000 (delapan ribu) liter BBM yang diduga Solar Subsidi tersebut menuju SPBU Gontor Wonosobo untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa benar hasil pengecekan petugas SPBU menyampaikan bahwa sampel isi dalam tangki truck yang dibawa Terdakwa tersebut identik dengan BBM jenis Biosolar subsidi yang dijual di SPBU dilihat dari segi warna, bau, berat jenis, serta ciri-ciri lain yang ternyata sama, kemudian Saksi Adin Sunoro Aji menyuruh Terdakwa membawa truck tangki yang berisi Biosolar bersubsidi tersebut ke Polres Wonosobo untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang
- b) Profile Perusahaan (Company Profile)
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- f) Surat Informasi Sumber Pendanaan.
- g) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek pengolahan keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta lingkungan.

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- i) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa mengambil minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Banjarnegara kemudian minyak tersebut akan dibawa ke kota Semarang akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan minyak solar bersubsidi tersebut, Terdakwa tidak memenuhi persyaratan mengenai izin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga bahan bakar minyak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif,

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut maka dengan mempertimbangkan fakta hukum, tuntutan pidana, dan permohonan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, dalam suratuntutannya Penuntut Umum tidak menguraikan dan tidak mempertimbangkan alasan atau pun pertimbangan dalam menentukan status barang bukti tersebut setelah perkara ini selesai dan diputus sehingga Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan mengenai status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T merk Mitsubishi model Light Truck tangki kapasitas 8000 Liter, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih, dengan nomor polisi H 9242 NA, nomor mesin: 4D34TR99498, nomor rangka MHMFE74P5 HK1 7556 7 berikut kunci dan STNK;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah milik PT. Tunes Jang Jayo atau setidaknya PT Tunes Jang Jayo memiliki hak atas barang bukti ini, yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi Junis Dwi Uldha yang menerangkan bahwa Pihak PT Tunes Jang Jayo tidak mengetahui dan tidak menghendaki barang bukti ini digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti ini bukan alat khusus untuk melakukan kejahatan dan masih dapat digunakan untuk mencari nafkah maka akan lebih adil dan manusiawi barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tunes Jang Jayo melalui Saksi Junis Dwi Uldha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kurang lebih 8.000 liter BBM yang patut diduga BBM Bersubsidi jenis Bio Solar yang berada di dalam tangki kendaraan bermotor Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T merk Mitsubishi model Light Truck tangki kapasitas 8000 Liter, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih, dengan nomor polisi H 9242 NA, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo Nomor: 510.9/037/2024 tanggal 18 Januari 2024, terdapat Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 7436 liter, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan/Pengujian Ulang Barang Bukti dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Wonosobo Nomor 500.2.3/205/DPKUKM tanggal 5 Maret 2024, diperoleh Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih sebanyak 6.901 liter terdapat selisih kurang lebih sebanyak 535 liter akibat terjadi penyusutan bahan bakar minyak pada tangki ukur mobil tersebut dikarenakan pemuain dan penguapan oleh cuaca selama proses penyimpanan barang bukti tersebut, selanjutnya barang bukti bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6.901 liter dipergunakan dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berupa BBM jenis biosolah (bersubsidi) yang masih memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada alokasi BBM kepada konsumen pengguna yang seharusnya memperoleh jenis BBM tertentu (BBM Subsidi) jenis minyak solar dari SPBU menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa hanya merupakan sopir yang menerima perintah sedangkan orang lain yang memerintahkan justru belum diproses secara hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Utomo bin Marmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T merk Mitsubishi model Light Truck tangki kapasitas 8000 Liter, warna kabin Biru, warna tangki biru kombinasi putih, dengan nomor polisi H 9242 NA, nomor mesin: 4D34TR99498, nomor rangka MHMFE74P5 HK1 7556 7 berikut kunci dan STNK

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tunes Jang Jayo melalui Saksi Junis Dwi Uldha;

- 6.901 (enam ribu sembilan ratus satu) liter bahan bakar minyak jenis solar; Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2024/PN Wsb